



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**Nengsi Oktavia** tempat tinggal Jorong Balai Cubadak, Kenagarian Taram, Kec. Harau, Kabupaten. Lima Puluh Kota nengsioktavia775@gmail.com, .....sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati tertanggal 13 Agustus 2024 Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 13 Agustus 2024 Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang pada pokoknya merubah merubah nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Jati, Kecamatan Guguak , Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 23 Oktober 1987(Dua Puluh Tiga Oktober Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh), dan menikah dengan Rano Tapson Bin Dahnius. M berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 578/ 57/ VIII/ 2007 pada tanggal 17 September 2007 (Tujuh Belas September Dua Ribu Tujuh).
2. Bahwa pemohon melahirkan anak pertama berjenis kelamin Perempuan yang bernama RASI BINTANG SAPUTRI berdasarkan No. AL. 5440064062 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-27122011-0755, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lima Puluh Kota pada tanggal 29 Mei 2012 (Dua Puluh Sembilan Mei Dua Ribu Dua Belas);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena, nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah RASI BINTANG VIOLET;
4. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon berpengaruh kepada dokumen-dokumen Anak Pemohon, dan Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
5. Bahwa untuk dapat melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon, merubah nama Anak Pemohon dari **RASI BINTANG SAPUTRI** menjadi **RASI BINTANG VIOLET**, agar sesuai dengan data dokumen-dokumen pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon pada No. AL. 5440064062 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-27122011-0755 dirubah dari RASI BINTANG SAPUTRI menjadi RASI BINTANG VIOLET;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar atas nama Rasi Bintang Violet Nomor: DN-08/D-SD/K13/0049580, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-27122011-0755 tanggal 29 Mei 2012 atas nama Rasi Bintang Saputri, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Surat Keterangan Lahir No. Reg: 0082/KEL/KEB/RSIA-RB/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 atas nama Rasi Bintang Saputri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1307050503120002 atas nama Kepala Keluarga Rano Tapson D yang diterbitkan tanggal 29 Juli 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor: 578/57/VIII/2007 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi tanggal 17 September 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/60/TUU/2024 tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1307050209780001 atas nama Rano Tapson D, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1307026310870001 atas nama Nengsi Oktavia, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy surat keterangan tidak mampu Nomor: 400.10.2.2.6/230/PEL/2024, diberi tanda bukti P-9;

bahwa terhadap fotocopy bukti-P-1 sampai dengan bukti P-9 diatas telah diberikan materai cukup dipersidangan telah diperiksa sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bayqi Hakim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Rano Tapson dan saat ini masih memiliki hubungan perkawinan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau merubah nama anak pemohon dari semula bernama Rasi Bintang Saputri diganti menjadi Rasi Bintang Violet;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut hanya untuk menyesuaikan dengan dokumen lain;
- 2. Yuda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Rano Tapson dan saat ini masih memiliki hubungan perkawinan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mau merubah nama anak pemohon dari semula bernama Rasi Bintang Saputri diganti menjadi Rasi Bintang Violet;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut hanya untuk menyesuaikan dengan dokumen lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut haruslah dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah untuk diri Pemohon melainkan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran, sehingga perlu dipertimbangkan apakah Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan pembetulan tanggal bulan tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, pasal 47 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pada saat Permohonan ini diajukan berdasarkan Bukti surat P-1, P-2 dan P-3 umur dari anak Pemohon belum mencapai 18 Tahun sebagaimana Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan. Sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan ini;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 4 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili sehingga terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jorong Balai Cubadak, Kenagarian Taram, Kec. Harau, Kabupaten. Lima Puluh Kota sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon menikah dengan Rano Tapson Bin Dahnius. M berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 578/ 57/ VIII/ 2007 pada tanggal 17 September 2007 dan dari hasil perkawinan tersebut Pemohon memiliki anak salah satunya bernama Rasi Bintang Saputri;

Menimbang, bahwa setelah anak sekolah dan lulus Sekolah Dasar nama anak diubah di surat tanda lulus menjadi Rasi Bintang Violet. Selain itu nama tersebut juga atas keinginan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi perubahan nama anak Pemohon bukan merupakan untuk menghilangkan identitas anak

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 5 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada pihak yang keberatan. Hakim berpendapat berdasarkan uraian diatas alasan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon dari RASI BINTANG SAPUTRI menjadi RASI BINTANG VIOLET ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-27122011-0755 tanggal 29 Mei 2012, sekaligus mencatat ke dalam register dan dokumen yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy,.SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Aulia Alfacrisy,S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 6 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	-,-
- PNB/Panggilan P	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Hak Kepaniteraan	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>110.000,-</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Tjp Halaman 7 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)